



PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA  
TERAKREDITASI

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAAn-PT/Akred/PT/VII/2015

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA**  
**Nomor: 058/KET-STABN/II/2020**

**Tentang**  
**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA,**

**Menimbang** : a. Bahwa tenaga kependidikan merupakan tenaga administrasi yang memegang peran sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan tugas Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, mendukung dan penunjang pelaksanaan tugas tenaga kependidikan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta pelayanan terhadap mahasiswa;  
b. Bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi tenaga kependidikan diperlukan adanya Kode Etik Tenaga Kependidikan;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menerbitkan Keputusan Ketua STAB Nalanda tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Buddha Swasta;  
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
4. Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda tahun 2020.



PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA  
TERAKREDITASI

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAAn-PT/Akred/PT/VII/2015

**Memperhatikan** : Rapat Pimpinan dan Program Studi Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda pada tanggal 20-21 Juli 2012 di Bogor dan Rapat Revisi Kode Etik Tenaga Kependidikan STAB Nalanda pada tanggal 15 Februari 2020 di Kampus STAB Nalanda.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

- Pertama** : Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Agama Buddha sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kode Etik sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberlakukan bagi seluruh Tenaga Kependidikan di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Jakarta**

**Tanggal: 15 Februari 2020**

**Ketua STAB Nalanda,**

**Dr. Muljadi, S.Kom., MM., MBA.**

**NIY. 201507056**

**Tembusan:**

Yth. Ketua Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda  
Yth. Wakil Ketua I, II, III STAB Nalanda  
Yth. Ketua Program Studi S2 Pendidikan Keagamaan Buddha  
Yth. Ketua Program Studi S1 Pendidikan Keagamaan Buddha  
Yth. Ketua Program Studi S1 Dharma Usaha  
Yth. Kepala BAAK  
Seluruh Tenaga Kependidikan

Jl. Pulo Gebang Permai No. 107 RT.13 RW.04 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung  
Jakarta Timur 13950 - Indonesia. Telp/Fax (021) 48701213 / 48700573

E-mail : [stab\\_nalanda@yahoo.com](mailto:stab_nalanda@yahoo.com)

[www.stabnalanda.ac.id](http://www.stabnalanda.ac.id)



PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA  
TERAKREDITASI

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAAn-PT/Akred/PT/VII/2015

Lampiran Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda

Nomor : 058/KET-STABN/II/2020

Tanggal : 15 Februari 2020

Tentang : Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda

### PEMBUKAAN

Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda didirikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, memperkaya khasanah pengetahuan, memperkaya kehidupan dengan nilai-nilai Buddha Dharma.

Berkaitan dengan hal itu sudah semestinya Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda memiliki Kode Etik Tenaga Kependidikan yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan tugasnya.

Atas dasar itu Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda merumuskan Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesinya. Setiap tenaga kependidikan berkewajiban menjaga citra dan kehormatan tugas Profesiya baik yang berkaitan dengan tugas kewajibannya maupun aktivitasnya dengan sesama tenaga kependidikan dalam bermasyarakat dan bernegara, serta setia menjunjung tinggi kode etik yang diberlakukan di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Pokok-pokok aturan Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda dirumuskan dalam ketentuan sebagai berikut.



PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA  
TERAKREDITASI

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAn-PT/Akred/PT/VII/2015

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda.
- 2) Yayasan adalah Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda sebagai badan penyelenggara Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda.
- 3) Ketua STAB Nalanda adalah pimpinan tertinggi Sekolah Tinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Sekolah Tinggi.
- 4) Tenaga Kependidikan adalah pegawai Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas sivitas akademika STAB Nalanda agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah.
- 5) Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktik/profesi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
- 7) Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak asasi orang lain.
- 8) Sivitas Akademika adalah masyarakat Sekolah Tinggi yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 9) Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Sekolah Tinggi.
- 10) Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
- 11) Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili.
- 12) Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan.
- 13) Sanksi Moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan celaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi.



**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA  
TERAKREDITASI**

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAAn-PT/Akred/PT/VII/2015

**BAB II  
KODE ETIK UMUM**

**Pasal 2**

- 1) Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di lakukan dengan penuh pengabdian dan penuh tanggungjawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai objektivitas, keadilan dan kebenaran, dan kejujuran serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Buddha Dharma, menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Republik Indonesia serta Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda.
- 2) Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalabda. Serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda.
- 3) Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur- unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha ini.

**BAB III  
TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Pasal 3**

Tugas dan Kewajiban Tenaga Kependidikan meliputi:

- 1) Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja;
- 2) Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
- 3) Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar STAB Nalanda;
- 4) Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
- 5) Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari- hari;
- 6) Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
- 7) Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;

Jl. Pulo Gebang Permai No. 107 RT.13 RW.04 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung  
Jakarta Timur 13950 - Indonesia. Telp/Fax (021) 48701213 / 48700573

E-mail : [stab\\_nalanda@yahoo.com](mailto:stab_nalanda@yahoo.com)

[www.stabnalanda.ac.id](http://www.stabnalanda.ac.id)





PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA  
TERAKREDITASI

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAAn-PT/Akred/PT/VII/2015

- 8) Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif;
- 9) Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
- 10) Mengimplementasikan Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda dan/atau Program Studi.
- 11) Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- 12) Memberikan kontribusi nyata bagi Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda dan masyarakat;
- 13) Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab

**Pasal 4**

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Menjalankan Pancasila Buddhis dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Buddha Dharma;
- 2) Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- 3) Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- 4) Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- 5) Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- 6) Menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
- 7) Berpenampilan rapi dan sopan.

**Pasal 5**

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Saling menghormati sesama tenaga kependidikan.
- 2) Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan;
- 3) Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan;
- 4) Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
- 5) Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan. sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.



PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA  
TERAKREDITASI

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAAn-PT/Akred/PT/VII/2015

**Pasal 6**

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- 2) Memegang teguh rahasia jabatan;
- 3) Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
- 4) Bekerja secara inovatif dan visioner;
- 5) Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
- 6) Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- 7) Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama;
- 8) Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- 9) Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- 10) Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;

**BAB IV**

**SISTEM PENGHARGAAN**

**Pasal 7**

- 1) Setiap Tenaga Kependidikan berhak mendapat penghargaan bila berprestasi, memupuk kesetiaan, dan membawa nama baik Program Studi ataupun STAB Nalanda. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, ataupun jasa yang disumbangkan. Penghargaan dapat berupa Piagam, Lencana, Uang, Benda, atau Kenaikan Pangkat Istimewa.
- 2) Dalam hal pemberian penghargaan akan dilibatkan pihak yang berwenang memberi penghargaan dan proses pemberian penghargaan. Pihak yang berwenang memberi penghargaan adalah pimpinan Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda.
- 3) Proses Pemberian Penghargaan dilaksanakan setelah proses verifikasi bukti atau data terkait prestasi atau jasa yang dimaksudkan untuk diberikan penghargaan.

**BAB V**

**LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Pasal 8**

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan dilarang:

- 1) Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;

Jl. Pulo Gebang Permai No. 107 RT.13 RW.04 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung  
Jakarta Timur 13950 - Indonesia. Telp/Fax (021) 48701213 / 48700573

E-mail : [stab\\_nalanda@yahoo.com](mailto:stab_nalanda@yahoo.com)

[www.stabnalanda.ac.id](http://www.stabnalanda.ac.id)



PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NALANDA  
TERAKREDITASI

Keputusan BAN-PT Nomor : 684/SK/BAAn-PT/Akred/PT/VII/2015

- 2) Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda;
- 3) Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
- 4) Berperilaku dusta, fitnah, sombong dan khianat dalam melaksanakan tugas;
- 5) Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga Kependidikan serta nama baik Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda.

**BAB VI**  
**SANKSI**

**Pasal 9**

- 1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Tenaga Kependidikan ini dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi teguran lisan dan teguran tertulis.
- 3) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi ataupun menghukum adalah atasan langsung yang bersangkutan dan berwenang sesuai dengan aturan.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

**Pasal 10**

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan yang lain.
- 2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Februari 2020  
Ketua STAB Nalanda



**Dr. Muljadi, S.Kom., MM., MBA.**  
**NIY. 201507056**